

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TERHADAP
EKUITAS PADA PERUSAHAAN KEUANGAN SUB SEKTOR
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2017-2019**

Tia Novira Sucipto

Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail : tianovirasucipto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the effect of tax planning partially on equity in financial companies in the banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019, (2) the effect of tax expenses partially on equity in financial companies in the banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019, and (3) the effect of tax planning and tax expenses Simultaneously on equity in financial companies in the banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. The population in this study were all financial companies in the banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019 as many as 45 companies. The sample in this study were 16 Transportation Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange which were in accordance with the sampling criteria. Determination of the sample in this study using purposive sampling, the total sample collected was 75 financial statement data for the 2017-2019 period from 25 samples of financial companies in the banking subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data collection methods used are documentation studies. The data analysis technique used is descriptive statistics, classical assumption test, and multiple linear regression analysis with partial test, simultaneous test, and coefficient of determination, with the help of the IBM SPSS version 25 program. The results of this study indicate that tax planning partially has a effect on company equity, tax expenses partially has a effect on company equity, as well tax planning and tax expenses simultaneously have a effect on equity company.

Keywords : Tax Planning, Tax Expenses, Equity

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007). Ada empat fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu lebih populer dengan istilah The Four R, berdasarkan bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Fungsi pertama yaitu revenue atau lebih dikenal dengan istilah fungsi budgetair (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Kedua, redistribution (pemerataan) yaitu fungsi pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Ketiga, repricing (pengaturan harga) atau fungsi regulerent (fungsi mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Keempat, representation (legalitas pemerintahan). Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2013, penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yaitu sebesar 78,2% dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 21,8% yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, pendapatan BLU (APBN RI, 2013). Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari langkah pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983 hingga akhirnya Indonesia menganut sistem self assesment system. Self assesment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2011: 7), dengan sistem pemungutan ini perusahaan dapat merencanakan pajaknya dengan menghitung, menyetor, melaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter/budgetory).

Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/regulatory). Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (tax planning) (Rori, 2013). Tax planning yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2014: 7). Pada tahap perencanaan pajak (tax planning) wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi

keuangan dan menurut fiskal (perpajakan). Perbedaan itu terdapat pada book tax difference, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar daripada pajak tangguhan fiskal maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (deferred tax benefit) dan apabila pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan harus membayar beban pajak tangguhan (deferred tax expense). Dengan begitu perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, agar perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Selain itu diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah yang dilakukan adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Pengimplementasian secara formal yaitu memberikan laporan yang sesungguhnya, sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Tax planning tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan tax planning (Putro, 2012). Perencanaan pajak secara legal (tax avoidance) dilakukan dengan menggunakan strategi di bidang perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak.

Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan perseroan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan. Penelitian ini lebih menganalisis pada perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan, pengaruhnya terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan menganalisis data-data angka (numerik) yang diolah menggunakan metode statistik yang hasilnya akan diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Sugiono (2013), metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena empiris yang disertai data statistik dan pola hubungan antar variabel yang merupakan analisis pengaruh.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekuitas (Y), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (X_1) dan beban pajak (X_2).

Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiono, 2016:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ekuitas (Eq) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas total aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pengukuran ekuitas dapat dilakukan dengan melihat total ekuitas pada neraca di laporan keuangan tahunan perusahaan. Cara mengukur ekuitas adalah:

$$\text{Ekuitas} = \text{Total Aset} - \text{Total Liabilitas}$$

Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) sugiyono (2016:39). Variabel independen pada penelitian ini adalah :

Perencanaan Pajak(X_1)

Perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran perencanaan pajak perusahaan dilakukan dengan membandingkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal, yang mana laba akuntansi terdapat pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sedangkan laba fiskal dapat dianalisis pada rekonsiliasi fiskal. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tarif pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2b yang menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka atau go public yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya maka tarifnya sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Berikut adalah rumus mencari perencanaan pajak:

$$\text{Tax Retention Rate (TRR)} = \frac{\text{Laba Bersih (Net Income)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pretax Income)}}$$

Beban Pajak(X_2)

Beban pajak menurut PSAK No. 46 adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara. Dalam penelitian ini, beban pajak diprosikan dengan *effective tax rate* dengan rumus :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak (Tax Expense)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pretax Income)}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	75	.08245	1.62002	.76049	.146416
Beban Pajak	75	.03002	.91755	.26550	.103995
Ekuitas	75	1.08865	9.91084	4.75090	2.531718
Valid N (listwise)	75				

Berdasarkan tabel 1 uji statistik deskriptif untuk variabel ekuitas menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 4,75090. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 memiliki ekuitas rata-rata sebesar 475%. Dengan nilai minimum 1,08865 dan nilai maksimum 9,91084, serta standar deviasi sebesar 2,531718.

Variabel perencanaan pajak yang diprosikan dengan *Tax Retention Rate* (TRR) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,76049. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 memiliki *Tax Retention Rate* (TRR) rata-rata sebesar 76% untuk mempengaruhi ekuitas perusahaan. Dengan nilai minimum 0,08245 dan nilai maksimum 1,62002, serta standar deviasi sebesar 0,146416.

Variabel beban pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,26550. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) rata-rata sebesar 26% untuk mempengaruhi ekuitas perusahaan. Dengan nilai minimum 0,03002 dan nilai maksimum 0,91755, serta standar deviasi sebesar 0,103995.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.39225047
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.071
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 2 diatas, hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.200, lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ($0.200 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Perencanaan Pajak	.875	1.143
Beban Pajak	.875	1.143

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari variabel perencanaan pajak(X^1) dan beban pajak(X^2) memiliki nilai yang sama yaitu $0,875 > 0,1$. Dan nilai VIF dari variabel perencanaan pajak(X^1) dan beban pajak(X^2) juga memiliki nilai yang sama yaitu $1,143 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.465	.016
Perencanaan Pajak	.027	.978
Beban Pajak	-1.503	.137

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu perencanaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.978 (> 0.05) dan beban pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.137 (> 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.36670
Cases < Test Value	37
Cases \geq Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	21
Z	-4.068
Asymp. Sig. (2-tailed)	.622

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,622 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients ^a				Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t			
1	(Constant)	8.585	1.993		4.308	.000		
	Perencanaan Pajak	2.068	2.058	-.120	2.005	.038	.875	1.143
	Beban Pajak	8.517	2.898	-.350	2.939	.004	.875	1.143

Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 8,585 + 2,068X_1 + 8,517X_2 + \varepsilon$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,585 menyatakan bahwa apabila semua variabel independen, yaitu perencanaan pajak (X_1) dan beban pajak (X_2) dianggap konstan atau bernilai 0, maka ekuitas (Y) akan sebesar 8,585.
2. Koefisien perencanaan pajak sebesar 2,068 menunjukkan bahwa setiap peningkatan perencanaan pajak sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh perubahan nilai ekuitas sebesar 2,068.
3. Koefisien beban pajak sebesar 8,517 menunjukkan bahwa setiap peningkatan beban pajak sebesar 1 satuan, maka akan diikuti oleh perubahan nilai ekuitas sebesar 8,517.

Uji Hipotesis**Uji Signifikan Parsial (Uji t)****Tabel 7. Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
		1	(Constant)	8.585	1.993		
	Perencanaan Pajak	2.068	2.058	-.120	2.005	.038	
	Beban Pajak	8.517	2.898	-.350	2.939	.004	

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai dari t_{tabel} dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha/2; n-k-1)$$

Keterangan:

α : Tingkat kepercayaan

n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel independen

Jadi, nilai t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha/2; n-k-1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,05/2; 75-2-1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,025; 72)$$

Jadi, nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,025$ pada $df = 72$ adalah sebesar 1,99346.

Nilai t_{tabel} ini digunakan dalam menguji hipotesis pertama dan kedua pada penelitian

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Ekuitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, variabel perencanaan pajak (X^1) memperoleh nilai $t_{hitung} 2,005$ dan $t_{tabel} 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,038$. Dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,005 > 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,038 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Ekuitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, variabel beban pajak (X^2) memperoleh nilai $t_{hitung} 2,939$ dan $t_{tabel} 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,011$. Dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,939 > 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,004 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti beban pajak berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 8. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.818	2	25.409	4.320	.017 ^b
	Residual	432.492	72	5.882		
	Total	474.310	74			

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai dari F_{tabel} dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

Keterangan:

α : Tingkat kepercayaan

n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel independen & dependen

Jadi, nilai F_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$F_{tabel} = F(k-1; n-k)$$

$$F_{tabel} = F(3-1; 75-3)$$

$$F_{tabel} = F(2; 72)$$

$F_{tabel} = F(k-1; n-k)$

Jadi, nilai F_{tabel} pada $df_1 = 2$ dan $df_2 = 72$ pada distribusi F_{tabel} dengan α sebesar $0,05$ adalah $3,12$.

Berdasarkan hasil uji F dalam tabel 8 di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $4,320 > F_{tabel}$ sebesar $3,12$ dan nilai sig. $0,017 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.327 ^a	.107	.082	2.42524859

Berdasarkan tabel 9 diatas, dapat dilihat nilai R Square (R^2) sebesar 0.107 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 10.7%. Hal ini berarti variabel-variabel independen yang meliputi perencanaan pajak dan beban pajak, dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu ekuitas sebesar 10,7%, sedangkan sisanya 89.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Ekuitas

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh dari perencanaan pajak terhadap ekuitas. Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan hasil uji signifikan parsial (uji t) dari variabel perencanaan pajak menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,005 > 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,038 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima, yakni perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas perusahaan. Dari hasil penelitian ini perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak dan akan menaikkan laba yang berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas perusahaan. Semakin bagus perusahaan melakukan perencanaan pajak maka akan semakin tinggi pula ekuitas perusahaan tersebut.

Selain itu dengan mengatur aliran kas (*cash flow*) dengan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Kemudian dengan melakukan perencanaan pajak dengan tepat dan legal tentu saja perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak tentu saja akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Namun perlu diingat di sini bahwa melakukan tax planning juga harus tepat dalam perhitungan cost dan benefit. Jangan sampai untuk melakukan tax planning justru mengeluarkan biaya lebih banyak sehingga pada akhirnya berdampak kepada laba yang semakin kecil.

Sehingga kesimpulannya adalah semakin besar jumlah tax planning yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil *tax planning* yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan perencanaan pajak maka perusahaan akan dapat melakukan penghematan kas keluar dengan menghemat pajak yang merupakan beban bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilson (2009), Wang (2010) dan Martani & Chasbiandani (2012) menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Ekuitas

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh dari beban pajak terhadap ekuitas perusahaan. Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan hasil uji signifikan parsial (uji t) pada variabel beban pajak menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,939 > 1,99346$ dengan tingkat signifikan $0,004 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima, yakni beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas perusahaan.

Dari hasil penelitian ini perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak dan akan menaikkan laba yang berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas perusahaan. Semakin bagus perusahaan melakukan perencanaan pajak maka akan semakin rendah beban pajak perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya ekuitas perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibria (2018), menemukan pengaruh positif beban pajak terhadap manajemen laba yang berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan.

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak secara bersama-sama terhadap ekuitas. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menunjukkan hasil uji signifikan simultan (uji F) pada variabel perencanaan pajak dan beban pajak secara bersama-sama terhadap ekuitas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $4,320 > 3,12$ dan nilai sig. $0,017 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima, yakni perencanaan pajak dan beban pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan.

Dari hasil penelitian ini perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak dan akan menaikkan laba yang berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas perusahaan. Semakin bagus perusahaan melakukan perencanaan pajak maka akan semakin rendah beban pajak perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya ekuitas perusahaan tersebut.

Semakin besar jumlah *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil *tax planning* yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan perencanaan pajak maka perusahaan akan dapat melakukan penghematan kas keluar dengan menghemat pajak yang merupakan beban bagi perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil *tax planning* yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurunkan nilai ekuitas perusahaan. 2) Beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus perusahaan melakukan perencanaan pajak maka akan semakin rendah beban pajak perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya ekuitas perusahaan tersebut. 3) Perencanaan pajak dan beban pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa, perencanaan pajak dikatakan dapat berpengaruh terhadap ekuitas, dikarenakan semakin besar jumlah tax planning yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil tax planning yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Beban pajak dikatakan dapat berpengaruh terhadap ekuitas, dikarenakan semakin bagus perusahaan melakukan perencanaan pajak maka akan semakin rendah beban pajak perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya ekuitas perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar sebaiknya lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
2. Bagi Investor Bagi investor, sebaiknya untuk dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas perusahaan, seperti perencanaan pajak dan beban pajak. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam berinvestasi, investor dapat memilih perusahaan yang mengelola ekuitas dengan baik sehingga dapat menghasilkan return yang optimal dari perusahaan tersebut.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Pemilihan variabel penelitian ini hanya dari 2 (dua) faktor saja, yaitu perencanaan pajak dan beban pajak. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi ekuitas perusahaan.
 - b. Penelitian ini hanya menggunakan dengan tahun pengamatan selama 3 (tiga) tahun. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode tahun pengamatan penelitian sehingga dapat memperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat.
 - c. Penelitian ini hanya menggunakan populasi dari perusahaan yang bergerak di sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan populasi yang lebih luas, yaitu menggunakan seluruh populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ferry. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Akuntansi USM-Indonesia. 2017. Panduan Penyusunan Skripsi Program Studi Akuntansi. <http://akuntansi.sari-mutiara.ac.id/>. Diakses 5 Februari 2020.
- Ampa, Andi. 2011. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Anggraeni, Dina. 2017. Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan. Jurnal. Padang: Fakultas Ekonomi Politeknik Negeri Padang.
- Apriadi. 2020. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bursa Efek Indonesia. 2018. Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan Tercatat. Diambil dari <https://idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dantahunan/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Cermati.com. 2020. Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenisnya. Diambil dari <https://cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- CPSSoft.com. 2020. Pengertian Ekuitas dan Pentingnya Pada Sebuah Perusahaan. Diambil dari <https://cpssoft.com/blog/akuntansi/pengertian-ekuitas-danpentingnya-pada-sebuah-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Efendi, Igna. 2014. Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012. Jurnal. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fibria. 2018. Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Akasha Wira International Tbk. Jurnal. Universitas Pakuan Bogor.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martani, Dwi & Chasbiandani, T. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. Universitas Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- PSAK No.46 Pajak Penghasilan. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Putro, Albert Bintaro. 2012. Evaluasi Kepatuhan Perpajakan dan Upaya Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Suputra, Dharma. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tanggahan Terhadap Manajemen Laba. Jurnal. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- WibowoPajak.com. 2020. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning). Diambil dari <https://www.wibowopajak.com/2015/05/pengertian-taxplanning.html>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Zulia, Rukmini. 2012. Perpajakan Indonesia. Medan. Citapustaka Media Perintis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH).